



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1732, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Tuban dengan
Kabupaten Lamongan. Provinsi Jatim. Batas
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TUBAN

DENGAN KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Tuban dengan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur;**
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Tuban dengan Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Tuban dengan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TUBAN DENGAN KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi Jawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.**
- 2. Kabupaten Tuban adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.**
- 3. Kabupaten Lamongan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.**
- 4. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.**
- 5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.**
- 6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.**

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Tuban dengan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur dimulai dari:

- 1. muara Sungai Lohgung yang ditandai oleh PABU 001 dengan koordinat 06° 54' 00.4431" LS dan 112° 10' 15.4084" BT yang terletak di Desa Pliwetan Kecamatan**

- Palang Kabupaten Tuban yang berbatasan dengan Desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
2. PABU 001 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Lohgung sampai pada PABU 002 dengan koordinat $06^{\circ} 54' 49.9553''$ LS dan $112^{\circ} 11' 09.1345''$ BT yang terletak di Desa Cepokorejo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban yang berbatasan dengan Desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
 3. PABU 002 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Lohgung sampai pada TK.01 dengan koordinat $06^{\circ} 55' 05.8926''$ LS dan $112^{\circ} 12' 10.8118''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 003 dengan koordinat $06^{\circ} 55' 26.9414''$ LS dan $112^{\circ} 12' 12.1010''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Ketambul Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dengan Desa Tlogoretno Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
 4. PBU 003 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 004 dengan koordinat $06^{\circ} 56' 34.4659''$ LS dan $112^{\circ} 12' 09.4118''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Ketambul Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dengan Desa Tlogoretno Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
 5. PBU 004 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.02 dengan koordinat $06^{\circ} 56' 44.0303''$ LS dan $112^{\circ} 12' 08.8344''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 005 dengan koordinat $06^{\circ} 57' 45.9935''$ LS dan $112^{\circ} 12' 18.7106''$ BT yang terletak di Desa Kujung Kecamatan Widang Kabupaten Tuban yang berbatasan dengan Desa Dateng Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan;
 6. PABU 005 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 006 dengan koordinat $06^{\circ} 58' 44.9907''$ LS dan $112^{\circ} 12' 47.2406''$ BT yang terletak di Desa Dateng Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan yang berbatasan dengan Desa Kujung Kecamatan Widang Kabupaten Tuban;

7. PABU 006 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada TK.03 dengan koordinat $06^{\circ} 58' 46.7999''$ LS dan $112^{\circ} 12' 34.4408''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.04 dengan koordinat $07^{\circ} 00' 38.2536''$ LS dan $112^{\circ} 12' 50.2524''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 007 dengan koordinat $07^{\circ} 01' 47.0305''$ LS dan $112^{\circ} 12' 13.0629''$ BT yang terletak di Desa Durikulon Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan yang berbatasan dengan Desa Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban;
8. PABU 007 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Blacan sampai pada PABU 008 dengan koordinat $07^{\circ} 02' 12.7967''$ LS dan $112^{\circ} 13' 12.9658''$ BT yang terletak di Desa Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban yang berbatasan dengan Desa Durikulon Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan;
9. PABU 008 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Bengawan Solo sampai pada PABU 009 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 05.5191''$ LS dan $112^{\circ} 12' 53.7177''$ BT yang terletak di Desa Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban yang berbatasan dengan Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan;
10. PABU 009 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Bengawan Solo sampai pada PABU 010 dengan koordinat $07^{\circ} 04' 37.8641''$ LS dan $112^{\circ} 13' 00.0069''$ BT yang terletak di Desa Kebalanpelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan yang berbatasan dengan Desa Kedungharjo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban;
11. PABU 010 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Bengawan Solo sampai pada PABU 011 dengan koordinat $07^{\circ} 04' 43.0085''$ LS dan $112^{\circ} 11' 41.0366''$ BT yang terletak di Desa Tegalsari Kecamatan Widang Kabupaten Tuban yang berbatasan dengan Desa Trepan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;
12. PABU 011 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Bengawan Solo sampai pada TK.05

dengan koordinat 07° 05' 03.7717" LS dan 112° 11' 23.4059" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Gunting sampai pada PABU 012 dengan koordinat 07° 04' 41.3407" LS dan 112° 10' 35.8665" BT yang terletak di Desa Widang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban yang berbatasan dengan Desa Truni Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;

13. PABU 012 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Gunting, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.06 dengan koordinat 07° 05' 12.1060" LS dan 112° 10' 28.3991" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.07 dengan koordinat 07° 05' 19.3954" LS dan 112° 11' 01.9179" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Bengawan Solo sampai pada PABU 013 dengan koordinat 07° 05' 45.2000" LS dan 112° 10' 38.5996" BT yang terletak di Desa Widang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban yang berbatasan dengan Desa Bedahan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;
14. PABU 013 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Bengawan Solo sampai pada PABU 014 dengan koordinat 07° 06' 06.8680" LS dan 112° 09' 52.7655" BT yang terletak di Kelurahan Banaran Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan yang berbatasan dengan Desa Ngadipuro Kecamatan Widang Kabupaten Tuban; dan
15. PABU 014 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Bengawan Solo sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Tuban dengan Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro yang ditandai oleh TK.08 dengan koordinat 07° 06' 36.4265" LS dan 112° 09' 16.3440" BT.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

